

KAJIAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

TENTANG

RENCANA INDUK KOTA CERDAS TAHUN 2025-2029

KOTA SEMARANG

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian/Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Induk Kota Cerdas Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas 2025–2029 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan *Masterplan Smart City* periode sebelumnya dan penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Penyusunan kajian adalah langkah strategis Pemerintah Kota Semarang agar senantiasa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat di era digital.

Dokumen ini menjelaskan pokok-pokok pikiran, arah kebijakan, serta materi muatan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Kota Cerdas 2025–2029. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan pembangunan dapat memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan program *Smart City* secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan langkah implementatif Pemerintah Kota Semarang dalam mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang.

Semarang, 3 November 2025
Plt. Kepala Dinas Komunikasi,
Informastika, Statistik dan
Persandian Kota Semarang



Drs. Yudi Hardianto Wibowo.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR2

DAFTAR ISI3

BAB I PENDAHULUAN4

 A. Latar Belakang4

 B. Identifikasi Masalah6

 C. Tujuan Penyusunan7

 D. Dasar Hukum.....7

BAB II POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA9

 A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur.....9

 B. Arah dan Jangkauan Pengaturan11

 C. Ketentuan Umum11

BAB III PENUTUP13

 A. Kesimpulan13

 B. Saran.....13

DAFTAR PUSTAKA14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini berbagai kota besar di dunia memasuki fase pembangunan yang sangat dinamis. Pembangunan infrastruktur skala besar seperti jalan tol, jaringan transportasi massal, bandara, serta pusat bisnis dan perumahan modern terus berlangsung dengan intensitas tinggi. Banyak kota berupaya menyeimbangkan laju pembangunan fisik dengan prinsip keberlanjutan. Inisiatif untuk mewujudkan kota yang lebih nyaman, inklusi dan berkelanjutan semakin ditingkatkan. Begitu pula teknologi digital juga diterapkan secara luas dalam pelayanan publik, pengelolaan transportasi, keamanan, hingga pemantauan lingkungan, dan lainnya, yang sejalan dengan konsep *Smart City*.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana. Urbanisasi yang cepat memperbesar kesenjangan sosial dan memperparah tekanan terhadap sumber daya kota. Permasalahan seperti ketimpangan akses layanan dasar, polusi lingkungan, banjir, serta risiko perubahan iklim menjadi isu yang harus ditangani dengan serius. Dalam dinamika pembangunan tersebut, kota besar dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan, mengintegrasikan inovasi teknologi, memperhatikan prinsip inklusivitas, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga berdaya saing, adil, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Kondisi kota besar di Indonesia saat ini beragam, namun terjadi beberapa tren secara umum hampir di berbagai kota di Indonesia. seperti: urbanisasi makin cepat, teknologi digital makin mendominasi, masalah lingkungan semakin serius, tantangan kemacetan yang meluas, perubahan gaya hidup, pergeseran pola kerja (*work from anywhere*), ketimpangan sosial, resiliensi kota dan masih banyak lainnya. Berdasar potret tersebut, kota besar di Indonesia akan terus tumbuh, berinovasi, dan beradaptasi, berpacu dengan waktu untuk menjadikan kotanya lebih pintar, lebih hijau, dan lebih manusiawi menghadapi konsekuensi dari perkembangan perkotaan yang begitu cepat dan pengaruh eksternal yang mempengaruhi.

Dalam menghadapi kompleksitas pembangunan kota besar seperti disampaikan di atas, maka konsep *Smart City* muncul sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi tata kelola kota sekaligus mengatasi berbagai tantangan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan lingkungan. *Smart City* Dalam prakteknya akan lebih mengedepankan penggunaan digitalisasi dalam mengintegrasikan berbagai sistem perkotaan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Melalui penerapan *Smart*

City diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai pengelolaan dan penyelenggaraan layanan publik, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kota Semarang telah memulai perjalanan menuju kota cerdas (*Smart City*) sejak tahun 2013. Pada saat itu fokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pelayanan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam perjalanannya hingga saat ini, Semarang telah dua kali menyusun dokumen *Masterplan Smart City*, yaitu: *Masterplan Smart City* Tahun 2017-2021 yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan integrasi sistem informasi dan pada tahap berikutnya *Masterplan Smart City* Tahun 2021-2026 yang melakukan penguatan pada aspek tata kelola, ekonomi, dan lingkungan cerdas.

Pada kedua masterplan sebelumnya tersebut, telah memberikan pondasi yang kuat bagi pengembangan *Smart City* di Kota Semarang dengan berbagai capaian seperti pengembangan aplikasi layanan publik, sistem transportasi terintegrasi, dan inisiatif pengelolaan lingkungan berbasis teknologi, dan lainnya. Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, Kota Semarang masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan lebih lanjut dimasa depan, antara lain:

- Permasalahan Lingkungan (banjir, rob, dan penurunan permukaan tanah / *land subsidence* yang masih menjadi isu krusial).
- Ketimpangan Infrastruktur (masih adanya kesenjangan infrastruktur antara wilayah pusat kota dan daerah pinggiran kota).
- Transformasi Digital (Dalam digitalisasi, perlu peningkatan literasi digital dan akses teknologi pada aparatur pemerintah dan seluruh segmen / lapisan masyarakat).
- Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi (pertumbuhan penduduk yang pesat, akan berdampak pada kebutuhan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik).
- Serta banyak faktor eksternal lainnya yang akan mempengaruhi kehidupan perkotaan di masa depan.

Berkaitan dengan tantangan yang masih dan akan dihadapi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan kota, maka hal-hal tersebut memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegratif, terutama dalam menghadapi era transformasi digital, perubahan lingkungan / iklim, pengaruh global dan situasi ekonomi / sosial yang membutuhkan perhatian dalam mengantisipasi dan penangannya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2025-2045 telah menetapkan visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis teknologi. RPJPD ini menjadi acuan utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 2025-2029, yang akan menjadi landasan operasional bagi pembangunan kota dalam lima tahun ke depan. Dalam konteks ini, pengembangan *Smart City* tidak hanya dipandang sebagai upaya pemanfaatan teknologi, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan visi pembangunan Kota Semarang yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena seperti dokumen masterplan terdahulu, bahwa konsep *Smart City* digunakan untuk memecahkan berbagai masalah perkotaan yang dihadapi dan telah tertuang pada RPJMD periode tahun berkenaan.

Berdasarkan perkembangan dan tantangan yang ada, serta mengacu pada RPJPD dan RPJMD terbaru, penyusunan Dokumen *Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029 menjadi langkah strategis untuk memperbarui tema *Smart City* menyesuaikan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat saat ini dan lima tahun ke depan. Perlu disadari bahwa *Smart City* tidak hanya yang berbentuk digital tetapi juga non digital. Sehingga yang tidak kalah penting *Smart City* dapat mengintegrasikan tujuan visi pembangunan lima tahun ke depan dengan mensinkronkan program *Smart City* dengan target atau indikator tujuan visi pada RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.

Selama program *Smart City* bergulir di Kota Semarang sejak lebih sepuluh tahun yang lalu, Kota Semarang telah berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan pembangunan. Oleh karena itu peran pemangku kepentingan pembangunan perlu ditingkatkan dalam perencanaan dan implementasi pengembangan *Smart City* ke depan. *Masterplan Smart City* Kota Semarang Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan Pembangunan Kota Semarang dalam mewujudkan Kota Semarang sebagai kota cerdas yang inklusif, berkelanjutan, untuk menuju kota yang maju ekonominya dan kota yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, harapannya Kota Semarang dapat menjadi contoh sukses pengembangan *Smart City* di Indonesia

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi penyusunan regulasi ini antara lain:

1. Kebutuhan pembaruan kebijakan *Smart City* agar selaras dengan RPJPD dan RPJMD terbaru.
2. Perlunya pedoman operasional yang menjadi acuan pelaksanaan *Smart City* di seluruh OPD.
3. Masih adanya kesenjangan implementasi digitalisasi antar perangkat daerah.
4. Belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan data dalam perencanaan kota.
5. Diperlukan harmonisasi antara kebijakan *Smart City*, SPBE, dan Satu Data Indonesia.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang ini bertujuan untuk:

1. Memberikan landasan konseptual dan hukum dalam penyusunan Raperwal *Smart City*.
2. Menyediakan pedoman implementasi *Smart City* yang terintegrasi dengan RPJMD dan Renstra OPD.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.
4. Mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola kota yang cerdas dan berkelanjutan.

D. Dasar Hukum

Acuan regulasi yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Induk Kota Cerdas Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

BAB II

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

Delapan hal yang menjadi pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah Ketentuan Umum; Pengendalian Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Hak dan Perlindungan Pelapor; Sosialisasi; Pengawasan; Sanksi; Pendanaan dan Ketentuan Penutup. Kedelapan pokok pikiran tersebut menjelaskan lingkup ketentuan dan peraturan yang diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang.

A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur

Subbagian ini menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran, ruang lingkup, serta materi pengaturan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Induk Kota Cerdas Tahun 2025–2029. Raperwal ini memuat arah kebijakan, strategi pelaksanaan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi *penyelenggaraan Smart City* di Kota Semarang. Pokok-pokok pikiran tersebut dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Ketentuan Umum

Bagian ini memuat definisi dan pengertian yang digunakan dalam peraturan, seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Perangkat Daerah, Teknologi, RPJPD, RPJMD, *Smart City*, dan Rencana Induk Kota Cerdas. Ketentuan umum ini berfungsi memberikan dasar pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam pelaksanaan *Smart City* agar seluruh perangkat daerah memiliki panduan yang seragam. Selain itu, dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dijelaskan maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Wali Kota, yaitu untuk:

- Merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan pembangunan kota berbasis digital;
- Menyinkronkan dan mengintegrasikan program *Smart City* dengan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
- Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik;
- Mendorong terwujudnya visi pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, kemajuan ekonomi, dan tata kelola yang baik; serta
- Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha.

Bagian ini juga menetapkan pendekatan *Smart City* yang mencakup enam dimensi utama: tata kelola birokrasi (*Smart Governance*), ekonomi (*Smart Economy*), kehidupan berkota (*Smart Living*), masyarakat (*Smart Society*), lingkungan (*Smart Environment*), dan citra daerah (*Smart Branding*).

Selain itu, ruang lingkup Rencana Induk mengacu pada 10 indikator visi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, seperti pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, rasio gini, hingga reformasi birokrasi.

2. Rencana Induk Kota Cerdas

Bagian ini merupakan inti dari pengaturan yang menegaskan bahwa Rencana Induk Kota Cerdas merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan *Smart City* untuk periode 2025–2029. Rencana Induk memuat inisiatif program, tahapan implementasi, serta sistematika yang terdiri atas sepuluh bab, yakni:

- 1.) Pendahuluan;
- 2.) Gambaran Umum Kota Semarang;
- 3.) Landasan *Smart City*;
- 4.) Konsep *Smart City*;
- 5.) Kebijakan *Smart City*;
- 6.) Analisis Situasi;
- 7.) Rencana Strategis;
- 8.) Implementasi Rencana Aksi dan Operasional;
- 9.) Tata Kelola dan Kelembagaan *Smart City*; dan
- 10.) Penutup.

Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau setiap tahun untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pembangunan daerah. Rencana Induk juga tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

3. Pendanaan

Bagian ini mengatur sumber pendanaan yang digunakan dalam penyelenggaraan *Smart City* di Kota Semarang. Pendanaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini menegaskan bahwa dukungan anggaran diarahkan untuk pengembangan infrastruktur digital, inovasi pelayanan publik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

4. Ketentuan Penutup

Dalam rancangan Perwal ini, diatur pula ketentuan penutup yang mengatur bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kota Cerdas Semarang Tahun 2021–2026 (*Masterplan Smart City of Semarang*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan ditempatkan dalam Berita Daerah Kota Semarang sebagai dasar hukum penyelenggaraan *Smart City* di Kota Semarang untuk periode 2025–2029.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Peraturan dan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis *Smart City* di Kota Semarang. Raperwal ini memberikan kepastian arah kebijakan, landasan hukum, serta kerangka koordinasi dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program *Smart City*. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan inovatif.

C. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Teknologi adalah sarana, metode, dan proses berbasis ilmu pengetahuan dan rekayasa yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah melalui pemanfaatan digital (perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sistem digital lainnya) dan non digital.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Semarang adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Kota Cerdas yang selanjutnya disebut *Smart City* adalah pengelolaan kota yang memanfaatkan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan yang ada di RPJMD, menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas hidup, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Rencana Induk Kota Cerdas adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengembangan dan penerapan kebijakan *Smart City* Kota Semarang untuk periode tahun 2025-2029.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Induk Kota Cerdas Tahun 2025–2029 merupakan kebijakan strategis yang berfungsi sebagai dasar hukum dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan inovasi. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat digitalisasi birokrasi, meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik, serta menjawab tuntutan transformasi digital yang semakin pesat.

Raperwal ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan pembangunan kota yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan melalui enam dimensi utama *Smart City*, yakni *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Environment*, *Smart Branding*, dan *Smart Society*. Dengan dukungan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha, Rencana Induk *Smart City* 2025–2029 diharapkan menjadi tonggak penting menuju terwujudnya Kota Semarang yang tangguh, berdaya saing, dan terus berinovasi untuk kesejahteraan warganya.

B. Saran

Agar implementasi rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat berjalan dengan baik, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Pemerintah Kota Semarang perlu memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan *Smart City*.
2. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang digital, perlu terus ditingkatkan.
3. Kolaborasi dengan akademisi, swasta, dan masyarakat harus terus dioptimalkan untuk inovasi berkelanjutan.
4. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan *Smart City* perlu dilakukan untuk menjamin kesesuaian kebijakan dengan dinamika kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Bangunan Gedung Cerdas;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Semarang Kota Cerdas Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang;

20. Peraturan Wali Kota Semarang No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 58 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Kota Cerdas Semarang Periode 2021 - 2026 (*Master Plan Smart City of Semarang*);
22. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/528 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kota Semarang;
23. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/241 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kota Semarang;
24. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2025-2029;
25. *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Kepala Daerah Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Menuju 100 *Smart City* di Indonesia;
26. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37122:2022 tentang Indikator Kota Cerdas;
27. Dokumen Visi Indonesia Digital 2045.
28. Peta Jalan Transformasi Digital Provinsi Jawa Tengah 2025-2045.